

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAN PASIR
DALAM PESTA PERKAWINAN DI KECAMATAN
BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

INDAH FITRI RAHMADANI

NIM. 160101006

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAN PASIR
DALAM PESTA PERKAWINAN DI KECAMATAN
BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:


INDAH FITRI RAHMADANI

NIM. 160101006

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Edi Darmawijaya, S.Ag.,M.Ag

NIP. 197003312007011023

Pembimbing II,



Muslem, S.Ag., M.H

NIDN. 2011057701

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAN PASIR
DALAM PESTA PERKAWINAN DI KECAMATAN
BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 26 Januari 2021 M
13 Jumadil Akhir 1442 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

KETUA

Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008

SEKRETARIS

Muslem, S.Ag., M.H
NIDN: 2011057701

PENGUJI I

Dr. H. Nasa'iy Aziz., M.A
NIP: 195812311988031017

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

PENGUJI II

Aulil Amri, M.H
NIP: 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Fitri Rahmadani
NIM : 160101006
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2021

Yang menerangkan,



(Indah Fitri Rahmadani)

ABSTRAK

Nama/NIM : Indah Fitri Rahmadani
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Man Pasir dalam Pesta Perkawinan di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues
Tanggal Munaqasyah : 26 Januari 2021
Tebal Skripsi : 81 Lembar
Pembimbing I : Edi Darmawijaya, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II : Muslem Abdullah, S.Ag., MH
Kata Kunci : *Tinjauan, Hukum Islam, Man Pasir, Pesta Perkawinan*

Kajian ini membahas mengenai tradisi *man pasir* pada saat *walimatul 'urs* di kalangan masyarakat kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. *walimah* tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk berkumpul dan memenuhi undangan makan, sekaligus juga dapat memberi nilai tambah terhadap para hadirin untuk menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur atas segala kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada semuanya, termasuk keberkahan dari acara *walimah* tersebut. Sebagai umat muslim hendaknya kita lebih selektif dalam mengisi acara *walimah* agar tidak menimbulkan kemungkar. Kenyataan yang terjadi di kecamatan Blangkejeren pelaksanaan *walimah* di bagi sebagian kalangan masyarakat yang mampu dalam ekonomi mereka memeriahkan tradisi *man pasir* dalam pesta pernikahan yaitu adanya hiburan (keyboard). Pada saat prosesi tersebut juga tidak ada batasan antara pria dan wanita. Namun sebagian masyarakat menganggap itu hal yang biasa dan wajar, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman agama yang diterapkan. Penelitian ini ingin menjawab persoalan bagaimana prosesi tradisi *man Pasir* dalam *walimatul 'urs* di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, bagaimana perspektif masyarakat tentang tradisi *man pasir* dalam *walimatul 'urs* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *man pasir* dalam *walimatul 'urs*. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu *analisis-deskriptif*, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan yaitu dengan teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tradisi *man pasir* diadakan sebenarnya adalah bentuk dari perpisahan antara pemuda-pemudi dengan mempelai yang akan melepas masa lajangnya. Menurut pendapat tokoh Agama bahwa tradisi *man pasir* ada yang menyalahi hukum syara' yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, lebih baik tidak dilakukan seperti adanya hiburan keyboard sampai larut malam dan bercampurannya antara pria dan wanita sehingga lebih baik menggantikan dengan hal-hal yang bermanfaat pada pelaksanaan prosesinya, agar tradisi *man pasir* ini layak dilakukan. Oleh karena itu perlu pengawasan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat agar tidak terjadi pelanggaran syariat sehingga tradisi ini juga bisa terjaga kelestariannya. Penelitian ini masih banyak kekurangan karena peneliti hanya melihat dari beberapa aspek. Oleh karena itu diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji dalam aspek yang lebih luas untuk memberikan ilmu pengetahuan yang baru dalam masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Atas berkat dan ridha-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Man Pasir Dalam Pesta Perkawinan Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar S1 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Kemudian shalawat beserta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW, beserta do’a yang selalu teriring untuk para sahabat beliau yang telah memperjuangkan Islam sehingga kita dapat merasakan nikmatnya berada dalam keadaan Islam.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, saran dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag.,M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Muslem Abdullah, S.Ag., MH sebagai pembimbing II yang telah banyak memberi saran dan bimbingan serta telah sudi meluangkan waktunya untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., M.A., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga beserta dosen dan stafnya yang telah banyak membantu.
3. Kemudian ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada semua narasumber yang telah memberikan informasi terkait dengan penulisan

skripsi ini, baik itu kepada bapak Geucik, orang tua adat, imam gampong dan juga kepada masyarakat di Kecamatan Blangkejeren.

4. Ucapan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada orang tua penulis ibunda tercinta Nurhayati, ayahanda Marzuki. A, yang telah memberi semangat dan do'a yang tiada henti kepada penulis, sehingga menjadi salah satu alasan penulis untuk terus menggapai cita-cita. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kakak Badratun Nafis dan suami abang Saipullah, dan adik-adik Muhammad Rayhan, Muhammad Rafly, adik bungsu tersayang Dara Avna Lilia. Dan terima kasih juga untuk seluruh keluarga besar penulis.
5. Terima kasih kepada sahabat tercinta yang selalu menjadi partner dan senantiasa memberi support dan motivasi kepada penulis hingga saat ini yaitu Zainal Abidin, Qatrin Nada, Iga Iestari, Zena Sara Bungsu dan terima kasih juga kepada sahabat seperjuangan Hukum Keluarga Leting 2016 yang sedang berjuang untuk meraih gelar yang diimpikannya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pihak yang turut membantu semoga amalannya dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang baik dan bermanfaat supaya penulisan ini menjadi lebih sempurna.

Banda Aceh, 10 Januari 2021
Penulis,

Indah Fitri Rahmadani

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُ ي	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الاطفال روضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*


طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar pertanyaan wawancara penelitian

Lampiran 2. Surat Penelitian dan surat balasan penelitian

Lampiran 3. Dokumentasi prosesi tradisi man pasir


Lampiran 4. Dokumentasi wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Validitas Data.....	15
6. Teknik Analisis Data.....	15
7. Pedoman Penulisan Skripsi.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PESTA PERKAWINAN (WALIMATUL 'URS)	18
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Walimatul 'Urs</i>	18
B. Anjuran dan Larangan Pada Saat <i>Walimatul 'Urs</i>	22
C. Hukum Menghadiri <i>Walimatul 'Urs</i>	29
D. Hikmah <i>Walimatul 'Urs</i>	31
BAB TIGA TRADISI MAN PASIR DALAM PESTA PERKAWINAN (WALIMATUL 'URS)	33
A. Gambaran Umum Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.....	34
B. Perekonomian Masyarakat Kabupaten Gayo Lues.....	36

C. Prosesi Tradisi <i>Man Pasir</i> di Kalangan Masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues	37
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Man Pasir</i> dalam Pesta Perkawinan.....	43
BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HDUP	62
DAFTAR LAMPIRAN	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memiliki peraturan undang-undang yang lengkap, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara tersurat dan tersirat yang terdapat didalam al-Qur'an dan sunnah. Keduanya memberikan petunjuk tentang berbagai hal. Salah satunya segi hukum Islam yang berkaitan dengan manusia dalam hubungannya dengan sesama menyangkut perkawinan yang didalamnya terdapat suatu bentuk upacara yang disebut dengan *walimatul 'urs*.¹

Apabila kita memperhatikan pelaksanaan *walimatul 'urs* dalam masyarakat muslim dimana saja, maka kita akan menemukan bahwa *walimah* tersebut biasanya dilaksanakan berdasar pada adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat. Kata *walimah* mungkin sudah tidak asing lagi kita dengar atau bahkan menyaksikan secara langsung apa dan bagaimana praktik *walimah* itu. Salah satunya adalah *walimah* pernikahan atau yang di sebut *walimatul 'urs*, ini merupakan suatu bentuk kebahagiaan seseorang atau lebih bahwasannya dengan diadakannya acara *walimah* tersebut bertujuan ingin berbagi kebahagiaan dengan teman, tetangga, kerabat dan lainnya.²

Tujuan *walimah* yang terpenting adalah sebagai pengumuman atas telah berlangsung nya sebuah pernikahan, untuk mengumpulkan kaum kerabat, sekaligus untuk memberikan kegembiraan dan

¹H. Hasan Aedy, *Kubangun Rumah Tanggaku Dengan Modal Akhlak Mulia*. (Bandung: CV Alfabeta, 2008), hlm. 122.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (jakarta: Kencana, 2006), hlm. 155.

kebahagiaan kepada mereka. Memperindah pelaksanaan walimah dan menerima ucapan selama dapat menambahkan kedekatan dan keakraban. Maka, selayaknya seseorang tidak terlambat menghadiri undangan *walimah*.³

Dalam masyarakat juga berkembang suatu tradisi memeriahkan pesta perkawinan dengan hiburan seperti nyanyian dan musik.⁴ Pada dasarnya perayaan pesta perkawinan dimeriahkan dengan bermacam-macam hiburan itu sebenarnya telah dijalankan sejak masa Rasulullah SAW. Hal ini para fuqaha yang membolehkan musik/nyanyian, antara lain Imam Malik (tokoh mazhab Maliki), Abu Ishaq Asy-Syirazi (mazhab Syafi'i), dan Abu Hamid al-Ghazali (mazhab Syafi'i) mereka membolehkan dalam Islam selama tidak mengarahkan kepada perbuatan dosa, bahkan disunnahkan dalam situasi gembira guna melahirkan perasaan senang. Sebagaimana maksud hadis yang diriwayatkan Aisyah bahwa ia mengantar seorang wanita sebagai pengantin kepada seorang laki-laki Ansar, maka Nabi SAW bersabda: Hai Aisyah permainan apa yang kau punyai? Sesungguhnya orang Ansar menyukai permainan (hiburan).

Hiburan tersebut maksudnya adalah pada batasan-batasan yang Islami, akan tetapi, bila mengeksploitasi kekejian yang mengandung birahi dalam hiburan dan nyanyian maka haram hukumnya.⁵ Kehidupan zaman sekarang hampir mustahil bisa dipisahkan dari musik dan nyanyian. Musik dan nyanyian bagi manusia saat ini ibarat makan dan minuman.⁶

³Syaikh Muhammad Mahdi Al-Istanbul, *Kado pernikahan*, (jakarta: Qisthi Press, 2012). Hlm. 153.

⁴Tihami dan Sohari Sabrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 145.

⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 145.

⁶Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 191

walimah tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk berkumpul dan memenuhi undangan makan, sekaligus juga dapat memberi nilai tambah terhadap para hadirin untuk menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur atas segala kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada semuanya, termasuk keberkahan dari acara *walimah* tersebut. Sebagai umat muslim hendaknya kita lebih selektif dalam mengisi acara *walimah* agar tidak menimbulkan kemungkaran. Hendaknya tidak memperdengarkan musik ataupun tontonan yang jauh dari budaya Islam. Akan tetapi diperbolehkan menabuh rebana dan melantunkan nyanyian-nyanyian yang tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadits. Rasulullah SAW bersabda:

“Pemisah antara apa yang halal (yakni pernikahan) dan yang haram (yakni perziniaan) adalah duff dan shaut (suara) dalam pernikahan.” (HR. AnNasa’ Ibnu Majah, dihasankan Al-Imam Al-Albani Rahimahullahu dalam Al-Irwa).

Diperbolehkannya menabuh rebana hanyalah untuk mengumumkan (memeriahkan) pernikahan dan untuk menghibur kedua mempelai.⁷

Praktik dalam *walimah* sangat beragam, masyarakat mengadakan *walimah* dengan berabagai tradisi dan adat yang kental, seperti masyarakat yang saya teliti sekarang ini, hal ini terjadi di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Di Kabupaten Gayo Lues, Kecamatan Blangkejeren, memiliki tradisi di antaranya adalah tradisi menjelah *walimah*, masyarakat biasa menyebut dengan istilah *man pasir*, setiap ada sepasang kekasih yang akan melaksanakan pesta pernikahan selalu membuat acara di khususkan untuk pemuda pemudi yang disebut *man pasir*, baik di kediaman calon mempelai

⁷*Ibid.*

pria maupun calon mempelai wanita. Acara berlangsung setelah isya sampai larut malam. Dalam acara tersebut, pemuda pemudi berkumpul baik dari kampung sendiri maupun dari kampung lain, dengan tujuan untuk mempererat silaturahmi juga pertanda acara perpisahan masa lajang atau masa gadis, sehingga tradisi ini sudah membudaya dari dahulu hingga sekarang. Memang acara ini tidak termasuk kategori propesi adat perkawinan yang diwajibkan, hanya sebagai pelengkap saja dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

Bagi sebagian kalangan masyarakat memeriahkan *man pasir* dalam *walimah* dengan adanya hiburan (keyboard) yang bertujuan untuk memberikan kabar bahwasanya di tempat itu ada acara pernikahan. Biasanya pemuda dan pemudi juga ikut menyanyikan lagu dan berjoget diatas panggung sampai larut malam dan pada prosesinya tidak ada batasan antara pria dan wanita. Hal ini memunculkan banyak pertanyaan mengenai tradisi tersebut, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Man Pasir Dalam Pesta Perkawinan Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan yang akan di teliti serta untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih mendalam dan terarah maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Prosesi Tradisi *Man Pasir* dalam *Walimatul ‘Urs* di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Man Pasir* dalam *Walimatul ‘Urs* di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Prosesi Tradisi *Man Pasir* dalam *Walimatul 'Urs* di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Man Pasir* dalam *Walimatul 'Urs* di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

D. Penjelasan Istilah

1. Hukum Islam

Secara etimologi kata hukum (al-hukm) berarti “mencegah” atau “memutuskan”. Menurut terminologi uhl fiqh, hukum (al-hukm) berarti:

خطاب الله الكلفين با لا قتضاء أو التخيير أو الوضع

“Khitab (kalam) Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukalaf, baik berupa iqtidla (perintah, larangan, anjuran, untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), takhyir (kebolehan bagi orang mukalaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau wad’i (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau mani’ (penghalang)).”⁸

2. Tradisi *Man Pasir*

Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal ini palin mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

⁸Satria Effendi, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 33-34

Man Pasir diartikan kedalam bahasa Indonesia disebut dengan makan pasir dimana secara arti ‘man’ berarti makan serta ‘pasir’ sendiri adalah pasir (material). Tentu makan pasir disini bukanlah makan pasir seperti diartikan kedalam bahasa Indonesia yang sebenarnya. Tetapi makan pasir dalam arti makan bersama, dimana para pemuda dan pemudi desa berkumpul dirumah salah seorang pangantin untuk makan bersama pada malam hari sebelum acara resepsi pernikahan dilaksanakan esok harinya.⁹

Jadi inti dari arti man pasir ini adalah acara makan bersama dan pemuda-pemudi berkumpul dirumah salah satu pangantin.

1. *Walimatul ‘urs*

Walimah (أَلْو لِيْمَه) artinya Al-jam’u = kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. Walimah berasal dari kata Arab: أَلْوْلَمُ artinya makanan pangantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan lainnya.¹⁰ ‘urs (العرش) kata dalam kalimat *walimatul ‘urs* artinya *az-Zifaf* dan *Tazwij* yaitu perkawinan dan pernikahan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah sebuah kajian yang mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji. Kajian pustaka ini penulis untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti belum pernah di teliti oleh penulis-penulis lain. Hanya saja, penulis

⁹Adiansyah Putra, *Budaya Man pasir di Tengah Arus Modernisasi*, Lintas Gayo, 22 Agustus 2020.

¹⁰Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm.131.

menemukan beberapa penelitian yang membahas topik yang ada hubungannya dengan tulisan ini.

Skripsi yang ditulis oleh Bilqissatul Kholifah Adawiyah, fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto pada tahun 2018 yang berjudul "*Hiburan Organ Tunggal Dalam Pesta Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap*". Penyelenggaraan *Walimatul 'urs* merupakan ibadah yang sakral saat ini hiburan di masyarakat sudah banyak sekali yang menggunakan musik sebagai penghibur atau penjemputan tamu undangan. Hiburan musik ini bernama hiburan organ tunggal. Hiburan ini sudah meluas hingga ke dalam pesta perkawinan. Di sini tokoh agama mempunyai peran penting dalam hal menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat. Pelaksanaan hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan di dalamnya menampilkan adanya kemungkaran yang sudah tentu dilarang dalam agama Islam dan keberkahan yang terdapat dalam pesta perkawinan itu hilang begitu saja karena adanya hiburan organ tunggal yang membawanya jauh dari nilai-nilai ibadah. kesimpulannya adalah mayoritas tokoh agama berpandangan bahwa perbuatan tersebut menjerumuskan kita sebagai umat Islam secara tidak langsung masuk ke dalam jurang kemaksiatan.¹¹

Skripsi yang di tulis oleh Heradani, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar pada tahun 2018 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimatul 'urs) Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.*" Di Indonesia sudah menjadi wajar apabila terdapat sepasang kekasih yang akan menjalin hubungan menuju jenjang pernikahan diadakanlah sebuah acara yang meriah,

¹¹Bilqissatul Kholifah Adawiyah, Skripsi: "*Hiburan Organ Tunggal Dalam Pesta Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap.* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).

mengundang penyanyi dangdut terkenal serta mengundang banyak orang untuk hadir keacara pernikahannya. Yang menjadi permasalahan, banyak hiburan yang diadakan pada pesta perkawinan sekarang ini kurang atau tidak sesuai dengan ajaran Islam, dimana cenderung mengarah kepada perbuatan dosa.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Mariatul Qibtiyah Zainy yang berjudul *“Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Pernikahan (Kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab, Situbondo)”* Malang: Universitas Islam Negeri UIN Malang, 2008. Yang terjadi di masyarakat pesisir Desa Penarukan Kabupaten Situbondo. Tradisi pesta perkawinan merupakan suatu keharusan yang wajib diadakan walaupun mereka kurang mampu, akan tetapi mereka berusaha untuk memeriahkan walaupun dengan biaya yang berjuta-juta, padahal seandainya biaya tersebut digunakan untuk kebutuhan keluarga anaknya kelak tentunya lebih baik. Dalam praktek pesta perkawinan ini mereka mengharapkan sumbangan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Akan tetapi apa yang disumbangkan oleh tamu harus dikembalikan serupa ketika tamu-tamu tersebut mengadakan pesta perkawinan juga. Hal ini mengakibatkan perilaku para tamu yang datang untuk tolong menolong menjadi transaksional, karena ketika ada halangan yang membuat mereka untuk tidak hadir dalam acara pesta perkawinan tersebut, maka ada petugas atau orang suruhan untuk menitipkan sumbangan yang akan diberikan.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizki Aji Pratama, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Walisongo Semarang, 2018. yang berjudul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan*

¹²Heradani, Skripsi: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimatul ‘urs) Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, (Makasar, Uin Alauddin Makassar, 2018).*

¹³Mariatul Qibtiyah Zainy, *Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec. Penarukan, Kab. Situbondo)*, (Malang: Universitas Islam Negeri UIN Malang, 2008).

Walimatul 'Urs Yang Memberatkan: Studi Kasus Di Ds.Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang". Walimatul 'Urs adalah pesta atau jamuan makan yang disuguhkan untuk merayakan pernikahan yang dilaksanakan pada saat akad nikah atau sesudahnya. Walimatul 'Urs merupakan keharusan yang dilakukan oleh masyarakat Ds. Tlotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang apabila hendak menikahkan anaknya. Pembiayaan Walimah-al-Urs biasa dikatakan besar-besaran dan membuat warga merasa keberatan baik mengadakan walimah maupun menghadiri walimah.¹⁴

Jurnal yang ditulis oleh Rhanda Syeptian Mardika, Sarwit Sarwono , dan Amril Canrhas, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Bengkulu yang berjudul *Tradisi Berbalas Pantun Adat Pernikahan Masyarakat Bengkulu*. Tradisi ini ada dalam tata cara adat perkawinan suku melayu. Berbalas pantun sering dilakukan antara pihak mempelai perempuan sebelum acara pernikahan ataupun bersanding di pelaminan. Tradisi lisan ini masih ada di provinsi Bengkulu tepatnya berada di kelurahan Penurunan dan kelurahan Sawah Lebar. Dengan zaman yang makin berkembang dan pengaruh budaya asing yang banyak masuk ke daerah-daerah, sudah selayaknya tradisi ini harus dilestarikan bagi pemuda dan masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu. Perkembangan tradisi ini sekarang kembang kempis ibarat hidup tak mau mati tak hendak. Adapun penyebab dari hidup matinya sebuah seni pertunjukkan karena masalah ekonomi, perubahan selera masyarakat penikmat, dan ada pula yang tidak mampu bersaing dengan bentuk-bentuk pertunjukkan yang lain. Selain itu seni pertunjukkan bisa pula dilihat dari siapa yang menjadi penyandang dana produksinya. Beberapa bentuk seni

¹⁴Muhammad Rizki Aji Pratama, *Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan Walimatul 'Urs Yang Memberatkan: Studi Kasus Di Ds.Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang*, (Semarang : UIN Walisongo, 2018).

pertunjukkan yang berfungsi ritual penyandang dananya adalah masyarakat.¹⁵

Jurnal yang ditulis oleh Dharma Kelana Putra yang berjudul “*Pesta Pernikahan Dalam Perspektif Orang Muslim Di Kota Medan*”, menjelaskan ketertarikan terhadap fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat kelas menengah di Kota Medan, ketika orang rela menghabiskan uang dalam jumlah yang relatif besar hanya untuk menggelar pesta pernikahan. Seolah itu adalah keharusan dan membuat orang memaksakan diri untuk menyelenggarakannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna pesta pernikahan bagi orang muslim di Kota Medan adalah menjalankan kewajiban walimatul ursy setelah menikah, sebagai wujud rasa syukur telah menyempurnakan setengah agama, melestarikan tradisi dan nilai budaya, berbagai kebahagiaan dengan orang lain, menghormati keluarga besar, bentuk ekspresi dan aktualisasi diri, unjuk prestasi dan prestise, serta momentum sekali seumur hidup. Terdapat pergeseran makna dimana pesta pernikahan yang dulu merupakan symbol kebangsawanan saat ini bergeser menjadi simbol status sosial seseorang dalam masyarakat.

Jurnal yang ditulis oleh Muyassarah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “*Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul ‘Urusy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)*”. Menjelaskan undangan walimah perkawinan dilaksanakan sebelum berlangsungnya ijab qabul, untuk meminta doa restu dan tablil. Suami istri nyumbang semuanya, agar orang yang mempunyai bajatan tidak banyak hutang atau beban. Budaya delebi dilaksanakan dalam walimah perkawinan untuk meringankan beban dan menabung. Budaya ceting dilaksanakan dalam walimah perkawinan agar mempunyai bajatan dapat memberikan makanan kecil kepada para tamu.

¹⁵Rhanda Syeptian Mardika, dkk, Jurnal: *Tradisi Berbalas Pantun Adat Pernikahan Masyarakat Bengkulu*, Jurnal Ilmiah Korpus, Volume II, Nomor I, April 2018, hlm. 113.

Budaya walimah perkawinan di Gorontalo mampu memperdayakan ekonomi masyarakat.¹⁶

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rizki Aji Pratama yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan Walimatul ‘Urs Yang Memberatkan: Studi Kasus Di Ds.Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang*”. UIN Walisongo Semarang, 2018. Walimatul ‘Urs adalah pesta atau jamuan makan yang disuguhkan untuk merayakan pernikahan yang dilaksanakan pada saat akad nikah atau sesudahnya. Walimatul ‘Urs merupakan keharusan yang dilakukan oleh masyarakat Ds. Tlotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang apabila hendak menikahkan anaknya. Pembiayaan Walimah-al-Urs biasa dikatakan besar-besaran dan membuat warga merasa keberatan baik mengadakan *walimah* maupun menghadiri *walimah*.

F. Metode Penelitian

Tiap-tiap penelitian selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif, kemudian memerlukan metode tersendiri dalam menggarap data yang diperlukan. Penelitian ini secara khusus menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.¹⁷ Dalam konteks ini, peneliti menggarap data melalui beberapa sumber yang relevan.

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma,

¹⁶Muyassarrah, Jurnal: *Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul ‘Urusy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Vol. 10, No. 2, Desember 2016.

¹⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

strategi, dan implementasi model secara kualitatif.¹⁸ Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁹ Jadi Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengungkap suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan untuk diterapkan pada kasus-kasus yang akan didalami lebih lanjut. Dalam hal ini, lebih difokuskan pada kajian literature terkait “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Man Pasir Dalam Pesta Perkawinan Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *analisis-deskriptif*, yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori terkait variabel penelitian kemudian dilakukan analisa atas objek kajian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan, dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian kepustakaan di mana data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-buku atau kitab fikih, dan referensi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari analisis

¹⁸Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 22.

terhadap permasalahan terkait “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Man Pasisir Dalam Pesta Perkawinan Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”

- b. Datar Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati langsung dan melakukan pencatatan atas suatu objek yang diteliti. Observasi dilakukan dengan teknik *participant observation*, yakni pengamatan dengan terlibat langsung dan mengambil bagian terhadap aktivitas objek yang diamati. Dalam hal ini, peneliti mengadakan pengamatan dan ikut serta langsung dalam kegiatan bimbingan pra nikah calon pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Teknik wawancara yang peneliti lakukan merupakan wawancara bebas atau tidak berstruktur. Proses wawancara dilakukan sebagai-mana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku. Adapun kriteria responden yang diwawancarai yaitu tokoh masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Berhubung populasi ini terlalu luas dan tidak memungkinkan untuk didata secara keseluruhan, maka peneliti menentukan sebanyak 6 (enam) responden.

1. Kepala Desa 2 (dua) orang, yaitu Kepala Desa Penampaan Uken dan Kepala Desa Porang.
2. Tokoh Adat 2 (dua), yaitu tokoh adat gampong Penampaan Uken dan gampong Porang.
3. Tokoh Agama 2 (dua), yaitu tokoh agama gampong Penampaan Uken dan gampong Porang.

c. Data Dokumentasi

Data dokumentasi merupakan salah satu sumber data, memberikan informasi yang berasal dari catatan-catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dalam pengertian lain, dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya, baik berupa lembaran Peraturan, catatan pernikahan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

5. Validitas data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.²⁰ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara dilapangan oleh peneliti terkait permasalahan terkait “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Man Pasir Dalam Pesta Perkawinan Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”

6. Teknik Analisis data

Data yang telah diperoleh secara empirik di lapangan terkait dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Man Pasir Dalam Pesta Perkawinan Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”, kemudian akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.

Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau varifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi

²⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117-119.

- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
 - c. *Display* data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
 - d. Kesimpulan/*conclusion* atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.
- Keempat langkah analisis tersebut dapat disajikan secara sederhana.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

G. Sitematika Pembahasan

Penelitian ini secara keseluruhan disusun atas empat bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, pembahasan dan hasil penelitian, serta penutup. Masing-masing bab akan diurai beberapa sub bahasan yang dipandang

relevan dengan fokus penelitian. Masing-masing penjelasan sub bab tersebut dapat diurai dibawah ini:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan membicarakan beberap poin penting disesuaikan dengan panduan penulisan, termasuk uraian tentang mengapa penelitian ini diangkat. Secara sistematis, poin-poin yang diuraikan dalam bab satu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian berisi tujuh sub bahasan pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, dan poin terakhir dalam pembahasan ini yaitu sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab dengan uraian teoritis tentang masalah penelitian, yaitu tentang tinjauan umum *walimatul 'urs*. Bab ini dikemukakan dalam empat sub bahasan, yaitu pengertian dan dasar hukum *walimatul 'urs*, anjuran dan larangan pada saat *walimatul 'urs*, hukum menghadiri *walimatul 'urs*, dan hikmah *walimatul 'urs*

Bab tiga, merupakan inti pembahasan, dalam bab inilah fokus pada profil Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, tradisi *man pasir* dalam *walimatul 'urs* di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Perspektif masyarakat terhadap tradisi *man pasir* dalam *walimatul 'urs* di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *man pasir* dalam *walimatul 'urs* di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Bab empat, merupakan bab penutup, berisi tentang hasil penemuan peneliti, berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran-saran. Dengan harapan dapat memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi pada masa kini dan masa yang akan datang.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PESTA PERKAWINAN (*WALIMATUL ‘URS*)

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Walimatul ‘Urs*

Walimah (الو لائمة) artinya *Al-jam’u* = kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. *Walimah* berasal dari kata Arab: **أَلْوَلِمَ** artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. *‘Urs* (اللعرش) kata dalam kalimat *walimatul ‘urs* artinya *az-Zifaf* dan *Tazwij* yaitu perkawinan dan pernikahan.

Ibnu Atsir dalam Kitabnya *An-Nihayah* (Juz V/226), yang dikutip oleh Zakiyah Darajat dkk, mengemukakan bahwa *walimah*:

أَلطَعَامُ الَّذِي يُصْنَعُ عِنْدَ الْعُرْشِ

“Yaitu makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan.”²¹

Walimatul ‘urs adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta pernikahan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan dan lainnya. *Walimah* diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. *Walimah* bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.²²

²¹Ibnu Atsir, *An-Nihayatu*, Juz 5, (Libanon-Beirut: Darul Fikr, 445-606 H), hlm. 226.

²²Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 131-132.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *walimah* disebut juga dengan perjamuan.²³ Dalam Fiqh Islam *walimatul 'urs* adalah membuat makanan dan mengundang orang banyak. Kata ini biasa dipakai untuk acara pernikahan. *Walimah* adalah makanan pesta pernikahan atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan dan lainnya.²⁴

Dalam Fiqh Islam *walimatul 'urs* mengandung makna yang umum dan khusus. Makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan *walimah* dalam pengertian khusus adalah peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami-isteri sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya perkawinan tersebut.²⁵

Menurut Bagir, *walimatul 'urs* adalah makanan yang dihidangkan berkaitan dengan berlangsungnya akad nikah.²⁶ Menurut Imam Syafi'i *walimatul 'urs* merupakan istilah yang digunakan untuk mengundang tamu supaya menghadiri jamuan karena datangnya kebahagiaan.²⁷ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq *walimah* itu berarti jamuan khusus yang diadakan dalam perayaan pesta pernikahan atau setiap jamuan untuk pesta lainnya. Tetapi biasanya kalau menyebut *walimatul 'urs* artinya perayaan pernikahan.²⁸

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Cet II, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1555.

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (terj. Moh Abidun, dkk), Jilid III, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 517.

²⁵Ibnu Atsir, *An-Nihayah Juzu' V* (Arab Saudi: Darul Ibnu Jauzi, 2000), hlm. 226.

²⁶Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 74.

²⁷Wahbah az-Zuhaily, *Fikih dan Perundangan Islam* (terj. Saadullah), (Syiria: el-Fikr, 2001), hlm. 178.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (terj. Mohd Thalib), (Bandung: PT. Alma'arif, 1981), hlm. 184.

Dalam definisi yang terkenal dikalangan ulama *walimatul 'urs* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. *walimatul 'urs* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya.²⁹

Perjamuan *walimatul 'urs* tersebut sangat besar artinya bagi suami-isteri dalam hubungan kekeluargaan, begitupun bagi masyarakat umum. Agama Islam mengajarkan bahwa perkawinan merupakan peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Oleh karena itu Nabi mengajarkan agar peristiwa perkawinan dirayakan dengan suatu peralatan atau walimah.

Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik menceritakan bahwa pada suatu hari Nabi melihat pada 'Abd al-Rahman bin 'A'wf terdapat bekas-bekas warna kuning di badannya (ada kebiasaan di kalangan sahabat Nabi, apabila seseorang melaksanakan perkawinan, ia mengenakan wangi-wangian yang dicampuri akar kayu za'faran yang berwarna kuning kemerah-merahan). Beliau bertanya: "Apa itu? Kemudian dijawab bahwa baru saja ia kawin, lalu Nabi mendoakan dan memerintahkan: "Selenggarakan walimah, meskipun hanya dengan memotong seekor kambing."³⁰

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah sebagai sunnah Nabi. Akan tetapi tidak memberikan bentuk minuman dan bentuk maksimum makanan dari walimah itu sesuai dengan sabda-sabda Rasulullah di atas.

²⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 156.

³⁰Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2005), hal. 99-100.

Hukum mengadakan *walimah* adalah sunnah, sedangkan memenuhi undangannya adalah wajib kecuali memiliki udzur syar'i, seperti dalam pesta pernikahan tersebut terdapat kemungkaran yang sulit diubah, sebagaimana banyak terdapat pada zaman sekarang, semisal permainan gambar dan permainan musik yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.³¹

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan *walimah* itu hukumnya sunah mu'akkad. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا أَوْ لَمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْ لَمْ عَلَى زَيْنَبَ أَوْ لَمْ بِشَاةٍ. (رواه البخارى ومسلم)

“Dari Anas, ia berkata “Rasulullah SAW. Belum pernah mengadakan *walimah* untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan *walimah* untuk Zainab, beliau mengadakan *walimah* untuknya dengan seekor kambing.” (HR. Bukhari dan Muslim).³²

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ لَمَّا حَتَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَ لَيْمَةٍ. (رواه احمد)

“Dari Buraidah, ia berkata, “Ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah SAW. Bersabda, “Sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada *walimah*nya.” (HR Ahmad)³³

أَنَّه صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَمْ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ. (رواه البخارى)

“Rasulullah SAW. Mengadakan *walimah* untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum.” (HR Bukhari)³⁴

³¹Mustafa Dieb al-Baigha, *At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghayah wat Taqrib*, (Terj. Rizki Fauzan), (Jakarta: Fathan, 2011), hlm. 210.

³²Imam Az-Zabidi, *Ringkasan hadis Sahih Al-Bukhari*, (jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet. 1. Hlm.915

³³Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1978), hlm. 359.

Beberapa hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa *walimah* itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi SAW. Bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.³⁵

B. Anjuran dan Larangan Pada Saat *Walimatul 'Urs*

Syariat memerintahkan sebuah pernikahan diumumkan dan di meriahkan dengan mengundang banyak orang dan diadakan walimah agar sebuah pernikahan tersiarkan di kalangan masyarakat, pada saat mengadakan walimah tentunya harus memperhatikan adab-adabnya.

1. Tidak semata datang hanya untuk makan. Akan tetapi, hendaklah meniatkan untuk mengamalkan sunnah, memuliakan dan menghargai saudaranya sesama mukmin agar tidak dikira sombong.
2. Mengamalkan adab-adab makan yang di sunnahkan
3. Niatkan sebagai pengamalan takwa dalam ketaatan, dengan demikian makan yang biasanya adalah kebiasaan menjadi nilai ibadah.
4. Para undangan diperbolehkan makan sampai kenyang, di haramkan melebihi batas kenyang.
5. Para undangan tidak boleh membawa pulang hidangan di meja.
6. Jika orang yang diundang telah duduk di depan makanannya, maka ia tidak boleh memberikan makanan tersebut kepada orang lain. Jika ia memberikannya kepada orang lain yang sama-sama diundang, maka ia tidak wajib mengganti makanan tersebut. Namun apabila ia

³⁴Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram* Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), hlm.735

³⁵Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap...*, hlm. 132-133.

memberikannya kepada selain para undangan, maka ia wajib menggantinya.

7. Para undangan tidak diperkenankan membawa orang lain yang tidak diundang, kecuali bila dibolehkan oleh pengundang. Jika orang yang tidak diundang itu masuk, maka orang yang mengundang berhak untuk menghalanginya.
8. Menabuh Rebana, Pengumuman pernikahan bisa dilakukan dengan pemukulan rebana oleh kaum wanita yang diiringi nyanyian yang diperbolehkan untuk menyebar luaskan kabar gembira yang sekaligus untuk menghibur hati. Nyanyian yang disertai dengan tabuhan rebana untuk merayakan pesta pernikahan telah disebutkan di dalam syari'at dan juga diperbolehkan selama hal tersebut terbebas dari unsur pornoaksi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, tidak mengandung hasutan untuk melakukan perbuatan dosa juga tidak melantunkan hal-hal yang diharamkan oleh agama.³⁶ Tidak melantunkan hal-hal yang diharamkan dan tidak menggunakan alat-alat musik dan gitar (melainkan cukup dengan rebana).³⁷

Dalilnya antara lain sabda Nabi Saw,

فَصَلِّ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّرْبُ بِالِدُّ فَوْفِ وَالصَّوْتُ

“Pemisah antara yang halal dan yang haram adalah pemukulan rebana dan suara (pesta pernikahan).³⁸”

Dalam kaitan ini Rasulullah SAW. Bersabda:

³⁶Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Cet. 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm. 278.

³⁷Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap Berdasarkan Dalil-Dalil dan Penjelasan Para Imam yang Termasyhur*, (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 278.

³⁸HR. At-Tarmizi (1088), An-Nasa'i (6/127), dan Ibnu Majah (1896) dengan *sanad hasan*

يَا عَايِشَةَ، أَمَا كَانَ مَعَكُمْ هُوَ، فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ (رواه البخاري)

“Wahai Aisyah, apakah tidak ada permainan pada kalian sesungguhnya kaun Anshar sangat menyayangi permainan.” (HR Bukhari)

Hiburan tersebut maksudnya adalah pada batasan-batasan yang Islami, akan tetapi, bila mengeksploitasi kekejian yang mengundang birahi dalam hiburan dan nyanyian maka haram hukumnya.³⁹

Dikisahkan pula oleh Ar-Rubai' binti Mu'awwidz bin Afra', tuturnya Nabi SAW hadir saat resepsi pernikahanku. Beliau duduk diatas ranjang pengantinku, kemudian budak-budak perempuan kecil kami menabuh rebana dan mengagung-agungkan leluhurku yang gugur dalam perang Badar. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka berseru, “Di tengah-tengah kita ada nabi yang mengetahui apa yang terjadi akan esok hari, “Nabi SAW pun langsung berseru,

دَعِيَ هَذِهِ وَقَوْلِي بِالَّذِي كُنْتَ تَقُولِينَ

“Tinggalkanlah yang ini, dan ucapkanlah yang kamu ucapkan sebelumnya”.⁴⁰

Adapun hiburan dan (nyanyian) yang diiringi dengan dentuman alat-alat dendang yang memuat deskripsi sifat-sifat wanita serta lirik-lirik mesum yang menebarkan kekejian dan kenistaan moral di kalangan pemuda dan pemudi, juga yang menghancurkan norma (pranata sosial) dan merubah prilaku, maka ia sudah jelas-jelas haram menurut kesepakatan para sahabat, tabi'in, dan keempat imam madzhab terkemuka.

³⁹Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap...*, hlm. 134-135.

⁴⁰HR. Al-Bukhari (5148), Abu Daud (4922), At-Tirmidzi (1090), dan Ibnu Majah (1897).

Ibnu Rajab mengatakan, “Tabuhan musik mereka cenderung sumbang dan lirik nyanyian mereka menyenandungkan syair-syair jahiliyah pada masa peperangan mereka dan sejenisnya. Barang siapa yang membandingkan hal itu dengan penyimakan syair-syair gazal yang diiringi tabuhan rebana yang memiliki kerincingan, maka ia telah berbuat salah besar, dan melalukan pemaksaan qiyas meski sudah jelas-jelas ada perbedaan antara obyek yang diqiyaskan dengan yang dijadikan qiyas.

Adapun larangan tentang proses dan tata cara pelaksanaan pesta pernikahan yang menyimpang dari ajaran Islam di zaman modern adalah sebagai berikut:

1. Wanita bermake-up (*tabarruj*)

Make-up (*tabarruj*) adalah mengungkapkan atau menunjukkan kecantikan wajah. Baik kecantikan itu bagian wajah atau pada anggota-anggota badan yang lain. Al-Bukhari pernah berkata, “*tabarruj* adalah seorang wanita yang memperlihatkan kecantikan wajahnya.” Untuk mengaja kehormatan, seorang wanita yang telah berakal lagi balig hendaklah ia menghindarkan dirinya dari make-up (*tabarruj*).

2. Penyingkapan aurat mempelai wanita di hadapan perempuan dengan dalih mendandani untuk acara perkawinan.

Ini adalah perbuatan yang haram. Seorang wanita bagaimana pun juga tidak diperbolehkan melihat aurat wanita, berdasarkan sabda Nabi SAW,

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ

“Seorang laki-laki tidak boleh memandang aurat laki-laki dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan.”

Adapun aurat perempuan di hadapan perempuan lain sama seperti aurat laki-laki di hadapan laki-laki, yaitu antara pusar hingga lutut. Kebanyakan wanita jahiliyah tidak merasa canggung/ malu membuka sebagian auratnya di depan ibu, saudara perempuan, atau anak perempuannya dengan alasan klise, “Mereka masih keluarga dekat.” Padahal perlu diketahui, jika seorang perempuan telah menginjak usia tujuh tahun, maka ibu, saudara perempuan, atau wanita lain tidak diperbolehkan melihat auratnya.

3. *Ikhtilat*

Ikhtilat adalah berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan keluarga. Hukum itu berlaku baik berkumpulnya tersebut antara laki-laki dan perempuan pada satu tempat, yang memungkinkan satu sama lain bisa saling berhubungan, baik itu dengan saling berpandangan atau melalui isyarat maupun berbicara secara langsung atau tidak. Salah satu yang menyimpang dari ajaran Islam adalah bercampurnya wanita dan pria (*ikhtilat*). Hal ini adalah haram hukumnya⁴¹

Disamping haram *ikhtilat* juga berbahaya, karena mudah menjadi jalan untuk kemaksiatan-kemaksiatan lain yang merusak akhlak, seperti memandang aurat, terjadinya pelecehan seksual, terjadinya perzinahan, dan sebagainya. Suatu pertemuan antara laki-laki dan perempuan baru disebut *ikhtilat* jika memenuhi dua kriteria secara bersamaan:

1. Adanya pertemuan antara laki-laki dan perempuan di suatu tempat yang sama.

⁴¹*Ibid*, hlm. 135

2. Terjadi interaksi antara laki-laki dan perempuan, misalnya berbicara, saling menyentuh, bersenggolan, berdesakan, dan sebagainya.⁴²

Namun demikian, ada pengecualian. Dalam kehidupan publik, seperti dirumah sakit, pasar, lapangan, kebun binatang, dan sebagainya. Laki-laki dan perempuan dibolehkan ikhtilat dengan dua syarat:

1. Pertemuan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan perbuatan yang dibolehkan syariah, seperti aktivitas jual beli, belajar mengajar, merawat orang sakit, pengajian di masjid, melakukan ibadah haji dan sebagainya.
2. Aktivitas yang dilakukan itu mengharuskan pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Jika tidak mengharuskan pertemuan antara laki-laki dan perempuan, hukumnya tetap tidak boleh. Misalnya ikhtilat yang diperbolehkan, adalah jual beli.⁴³

Asy Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh rahimullahu menyatakan dalam fatwa dan rasa'ilnya bahwa ikhtilat antara laki-laki dan perempuan ada tiga keadaan:

1. Ikhtilat para wanita dengan laki-laki dari kalangan mahram mereka, maka ini jelas dibolehkan.
2. Ikhtilat para wanita dengan laki-laki *ajnabi* (non mahram) untuk tujuan yang rusak, maka hal ini jelas keharamannya.

⁴²Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm. 86

⁴³*Ibid*, hlm. 85

3. Ikhtilat para wanita dengan laki-laki *ajnabi* (non mahram) di tempat pengajaran ilmu, di toko/warung, kantor, rumah sakit, perayaan-perayaan semisalnya.⁴⁴

4. *Standing Party* (makan sambil berdiri)

Menyuguhkan makanan sambil berdiri dan tidak menyediakan tempat duduk untuk makan dilarang oleh Islam. Alasannya, ajaran Islam mempunyai tata cara yang sopan, yaitu bila mana seseorang makan atau minum haruslah duduk dengan baik.

5. Joget beberapa wanita di tengah-tengah pesta

Jika joget dilakukan di hadapan laki-laki non-mahram, maka ini merupakan tindakan kemungkarannya yang dahsyat, sedangkan jika ditempat khusus para wanita, maka hal itu sebaiknya tidak dilakukan. Hal itu dikarenakan joget biasanya digemari oleh gadis-gadis dengan iringan musik yang diharamkan, dan musik ini sendiri jelas haram.

Dengan semakin menipisnya nilai-nilai agama dan kebobrokan jiwa, hal ini akan mendorong para wanita untuk mengajak joget suami atau lainnya sebagaimana joget wanita tersebut, sehingga timbul kerusakan yang lebih besar.

6. Biaya pernikahan

Biaya pernikahan yang tidak boleh dan menyimpang dengan ajaran Islam ialah apabila pernikahan tersebut dilangsungkan secara berlebu-lebihan, bermegah-megahan, serta memaksakan diri dengan

⁴⁴Syaikh Khalid Abdurahman al-Ikk, *Tarbiyatul Abma' wal Banat fi Dhau'il Kitab wa Sunah*, ed. In, *Pedoman Pendidikan Anak Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (terj: Umar Burhanuddin), (Surakarta: Al-Qowam, 2010), hlm. 403.

berutang kepada orang lain dan saling membangga-banggakan diri dengannya.⁴⁵

7. Menghindari syirik dan khufarat

Oleh karena itu *walimah* merupakan ibadah, maka harus di hindari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada syirik dan khurafat. Dalam masyarakat kita, terdapat banyak kebiasaan dan adat istiadat yang dilandasi oleh kepercayaan selain Allah seperti percaya kepada dukun, memasang sesajen, dll.

C. Hukum Menghadiri *Walimatul 'Urs*

Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan mengembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya. Menghadiri undangan merupakan suatu yang diperintahkan Rasulullah Saw. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini:

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدٌ
كُمُ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا.

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Dia telah berkata: Rasulullah Saw., bersabda: Apabila salah seorang di antara kalian di undang walimah hendaklah menghadirinya.” (Muttafaqu Alaih).⁴⁶

Imam al-Baghawi menyebutkan, para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban menghadiri undangan *walimatul 'urs*. Sebagian mereka berpendapat bahwa menghadirinya merupakan suatu hal yang sunnah. Sedangkan ulama lainnya mewajibkannya sampai batas jika seseorang tidak menghadirinya tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia telah berdosa. Hal itu berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

⁴⁵*Ibid.* hlm.135.

⁴⁶A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: CV Penerbit Dponegoro, 2002), hlm. 467.

شَرَّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْ بَا هَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ
فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (رواه مسلم)

“Seburuk-buruknya makanan adalah makanan *walimah*, dimana orang yang mau mendatanginya dilarang mengambilnya, sedang orang yang diundang menolaknya. Dan barangsiapa yang tidak memenuhi undangan, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya.” (HR. Muslim)⁴⁷

Syarat-syarat wajib menghadiri undang *walimah* menurut Ibnu Hajar sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fath al-Bari* adalah sebagai berikut:

1. Pengundangan adalah orang mukallaf, merdeka dan dewasa membelanjakan harta bendanya.
2. Undangan tidak hanya ditujukan kepada orang-orang kaya, sedang orang-orang fakir ikut diundang.
3. Tidak terlihat adanya kecenderungan pihak pengundang untuk mencari hati seseorang, karena senang atau takut kepadanya (dengan kata lain, tidak ikhlas dalam penyelenggaraan *walimah* untuk mengikuti sunnah).
4. Pengundangnya adalah beragama Islam (menurut pendapat yang lebih kuat).
5. *Walimah* diselenggarakan pada hari pertama (apabila penyelenggaraan lebih dari satu hari).
6. Tidak kedahuluan undangan lain; undangan yang lebih dulu diterima, lebih berhak dipenuhi. Apabila lebih dari satu undangan untuk waktu yang bersamaan diterima dalam satu waktu, maka yang lebih dekat hubungan kerabatnya lebih diutamakan, apabila tidak ada hubungan kerabatnya, maka yang lebih dekat hubungan ketetanggaannya lebih diutamakan.

⁴⁷Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat...*, hlm.134.

7. Tidak terdapat kemungkarannya dalam *walimah*.
8. Tidak ada uzur, seperti sakit, hujan, kesibukan rumah tangga yang tidak dapat ditinggalkan, melawat jenazah keluarga tetangganya, perjalanan yang memakan biaya atau terlalu jauh yang memberatkan pihak yang diundang, tidak mempunyai pakaian yang pantas untuk menghadiri *walimah* dan sebagainya.⁴⁸

D. Hikmah *Walimatul 'Urs*

Islam mensunahkan membuat *walimatul 'urs* agar dengan demikian terhindar dari nikah siri (rahasia). Perkawinan wajar untuk dirayakan supaya dapat diketahui orang banyak, orang dekat maupun jauh, dan menjadi motivasi bagi yang lain supaya cepat menikah.⁴⁹

Hikmah dari diperintakkannya mengadakan *walimatul 'urs* adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan *walimatul 'urs* dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.⁵⁰

Adanya perintah Nabi, baik dalam arti sunah atau wajib, mengadakan *walimatul 'urs* mengandung arti sunah mengundang khalayak ramai untuk menghadiri *walimatul 'urs* itu dan memberi makan hadirin yang hadir dalam *walimatul 'urs*.

Diadakannya *walimah* dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut:


⁴⁸Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, hlm. 101-102.

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: pena Pundi Aksara, Cet. 2, 2007), hlm. 121.

⁵⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antra Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*, hlm. 157.

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
3. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
5. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
6. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.⁵¹

Di samping itu, dengan melaksanakan walimatul ‘urs kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah Saw, yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan walimatul ‘urs walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.



⁵¹Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, hlm. 151.

BAB TIGA

TRADISI MAN PASIR DALAM PESTA PERKAWINAN (*WALIMATUL 'URS*)

A. Gambaran Umum Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Blangkejeren adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Gayo Lues yang sekaligus menjadi ibukota, pusat ekonomi dan pusat pemerintahan Kabupaten Gayo Lues. Blangkejeren juga dilintasi Jalan Raya Lintas Tengah Sumatera. Kota Blangkejeren merupakan kota paling berkembang pesat selama kabupaten ini berdiri. Kota Blangkejeren berada pada kecamatan Blangkejeren. Kecamatan Blangkejeren sendiri merupakan satu dari sebelas kecamatan yang ada pada kabupaten Gayo Lues. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sebesar 158,74 kilometer persegi, atau setara dengan 2,78 persen luas wilayah keseluruhan Gayo Lues. Kecamatan Blangkejeren memiliki jumlah penduduk sebesar 24.994 jiwa pada tahun 2011, ini artinya kepadatan penduduk di kecamatan ini merupakan paling tinggi dan angka sebesar 157,45 penduduk per kilometer persegi. Pusat pemerintahan Gayo Lues dibangun di daerah perbukitan di selatan Kecamatan Blangkejeren, tepatnya di kawasan alur batin, hampir segala fasilitas pemerintahan telah dibangun, mulai dari kantor bupati, kantor DPRK, kantor badan-dinas-kantor, dan kantor-kantor instansi vertikal seperti kemenag, BPS, Mapolres dan KIP.⁵²

Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu Kabupaten dalam wilayah provinsi Aceh, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten beribukota di Blangkejeren ini memiliki luas wilayah 5.719,58 km². Secara geografis Kabupaten Gayo

⁵²Bappeda.gayolueskab.go.id

Lues terletak pada garis lintang 03°40'-04°17' LU dan garis bujur 96°43'-97°55' BT. Dengan batas administratif sebagai berikut Kabupaten Gayo Lues di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Langkat (Provinsi Sumatera Utara). Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Selatan. Di sebelah utara berbatsan dengan Kabupaten Aceh Tengah, dan Aceh Timur, Kabupaten Nagan Raya serta di sebelah selatan berbatsan dengan Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh Barat Daya.⁵³

Wilayah Kabupaten Gayo Lues terletak di ketinggian 100-3000 meter diatas permukaan laut (mdpl). 56,08 wilayahnya berada di ketinggian 1000-2000 meter di atas permukaan laut dan 43,93 persen wilayahnya berada dikemiringan di atas 40% yang berupa pegunungan. Sebagian kawasan di Kabupaten Gayo Lues merupakan suaka alam Taman Nasional Gunung Leuser yang diandalkan sebagai paru-paru dunia. Luas Kabupaten Gayo Lues adalah 5.549,91 km². Adapun jumlah kecamatan di Gayo Lues 11 kecamatan yang terdiri dari 145 desa. (Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues, 2019: 4-5).⁵⁴

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menggunakan proyeksi penduduk dari hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2010 untuk memperoleh data mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Gayo Lues. Adapun jumlah penduduk di Gayo Lues pada saat ini berjumlah 94.100 jiwa. Terdapat peningkatan jumlah penduduk di Gayo Lues pada setiap tahunnya. Berikut table jumlah penduduk di Kabupaten Gayo Lues.

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Badan Statistik Kabupaten Gayo Lues. 2020-2023

2.1. Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Gayo Lues

No	Kecamatan	2010	2015	2019
1	Kuta Panjang	7.330	8.097	8.708
2	Blang Jerango	6.379	7.046	7.569
3	Blangkejeran	24.434	26.990	28.808
4	Putri Betung	6.607	7.297	7.814
5	Dabun Gelang	5.277	5.828	6.230
6	Blang Pegayon	5.099	5.634	5.996
7	Pining	4.320	4.773	5.110
8	Rikit Gaib	3.770	4.169	4.472
9	Pantan Cuaca	3.481	3.844	4.133
10	Terangun	7.953	8.782	9.420
11	Tripe Jaya	4.910	5.421	5.840
Gayo Lues		79.560	87.881	94.100

Sumber Data: Badan Statistik Kabupaten Gayo Lues. 2020-2023

Kecamatan Blangkejeran di Kabupaten Gayo Lues menjadi salah satu kecamatan dengan penduduk terbanyak yakni berjumlah 28.808 jiwa, sedangkan kecamatan Pantan Cuaca menjadi kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduk yakni 4.133 jiwa. Jumlah keseluruhan penduduk di Gayo Lues pada tahun 2019 mencapai 94.100 jiwa yang tersebar ke 11 kecamatan.⁵⁵

⁵⁵*Ibid.*

B. Perekonomian Masyarakat Kabupaten Gayo Lues

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Gayo Lues belum bergeser dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke kategori ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Gayo Lues. Sumbangan terbesar pada tahun 2018 dihasilkan oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kemudian kategori Industri Pengolahan, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, kategori administrasi pemerintahan, dan kategori konstruksi. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 persen.

1.2 Tabel perekonomian masyarakat Gayo Lues

Lapangan Usaha		2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39.91	40.84	40,61	41,70	39,86
B	Pertambangan dan Penggalian	3.01	2.39	2,00	1,57	1,34
C	Industri Pengolahan	10.61	10.24	10,69	11,22	12,03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.06	0.07	0,07	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.02	0.02	0,02	0,03	0,03
F	Konstruksi	10.89	10.75	10,58	9,46	10,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.88	10.54	10,79	10,86	10,58
H	Transportasi dan Pergudangan	2.45	2.37	2,27	2,15	2,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.47	0.52	0,66	0,77	0,92
J	Informasi dan Komunikasi	1.28	1.24	1,20	1,15	1,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.19	1.17	1,17	1,17	1,14
L	Real Estat	2.92	2.91	2,88	2,92	3,03

M,N	Jasa Perusahaan	0.13	0.13	0,16	0,16	0,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.93	10.58	10,60	10,57	11,12
P	Jasa Pendidikan	2.44	2.43	2,45	2,44	2,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.40	3.42	3,46	3,36	3,45
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.40	0.39	0,38	0,38	0,38
Produk Domestik Regional Bruto		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Sekretariat Daerah kabupaten Gayo Lues: 2019-23

Melihat distribusi ini dapat ditarik asumsi bahwa lapangan pekerjaan di Kabupaten Gayo Lues dominan di kategori pertanian, perdagangan, industri (terutama minyak serehwangi dan nilam), dan administrasi pemerintahan (aparatur negara). Masih banyaknya kategori yang memiliki peranan di bawah 1 persen menggambarkan bahwa kategori-kategori lapangan usaha tersebut masih sedikit yang menekuni dan penduduk Kabupaten Gayo Lues pun belum banyak yang benar-benar menikmati jasa/layanan atau barang yang dihasilkan dari kategori-kategori tersebut.

C. Prosesi Tradisi *Man Pasir* di Kalangan Masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Sebelum membahas prosesi tradisi *man pasir* di kalangan masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, terlebih dahulu penulis menjelaskan tentang sejarah tradisi *man pasir*.

Man pasir pada zaman dahulu memiliki tujuan yaitu untuk mencarikan jodoh pemuda dan pemudi yang berada dalam etnis Gayo Lues. Tradisi *man pasir* dilakukan pada saat-saat tertentu saja yaitu pada saat acara perkawinan. Pada zaman dahulu untuk mencari pasangan yaitu dengan mengikuti tradisi *man pasir*. Pada umumnya acara *man pasir* dilaksanakan pada malam hari yaitu pada acara upacara perkawinan dimana diadakan *man pasir* yang dilakukan oleh pemuda dan pemudi masyarakat Gayo Lues.

Biasanya pada saat inilah dilaksanakan berbagai macam kegiatan diantaranya memakai hinai pengantin pria dan wanita (*Bekacar*) yang akan melangsungkan pernikahan, mengundang syair-syair yang berisikan nasehat atau pantun-pantun yang disampaikan melalui tari saman dan didong, mendengarkan musik-musik daerah (*Lagu Gayo*) hingga larut malam. Biasanya dalam acara *man pasir* ini berlaku sistem pembagian kerja antara pemuda dan pemudi, dimana sebagian pemuda dan pemudi bekerja di dapur untuk menyiapkan makanan untuk dimakan bersama pada saat acara *man pasir* berlangsung, sebagian pemuda dan pemudi bekerja merias tangan dan kaki pengantin pria atau wanita.⁵⁶

Para pemuda dan pemudi yang ikut dalam *man pasir* ini berada dalam satu rumah yang cukup besar atau dalam tratak (*Bangsalan*) yang sudah disediakan, didalam rumah tersebut pemuda dan pemudi melakukan semua kegiatan yang akan dilaksanakan sampai tengah malam. Pada acara *man pasir* ini tidak diperbolehkan anak gadis (*Seberu*) dan anak lajang (*sebujang*) duduk berduaan, apabila hal ini terjadi maka mereka akan mendapat sanksi yang akan diberikan oleh pemuka adat (*Jema Opat*).⁵⁷

Dari sejarah diatas tradisi ini dilakukan secara terus menerus dan dilakukan pada malam hari dimana diadakan pernikahan. Setiap akan ada pesta pernikahan sudah pasti akan terdengar acara *man pasir*, baik dikediaman calon mempelai pria ataupun calon mempelai wanita. Acara ini merupakan ungkapan perpisahan calon mempelai masing-masing kepada teman-temannya (*seberu* dan *sebujang*) karena masing-masing akan melepas masa lajangnya. Sekaligus acara *man pasir* ini dibuat untuk mempertemukan pemuda dan pemudi yang akan menyusul jejak pengantin pria dan wanita,

⁵⁶Wawancara dengan Datu Drs. H. Salim Wahab, tokoh sejarah dan masyarakat Gayo Lues. Pada tanggal 07 Febuari 2020.

⁵⁷Wawancara dengan Datu Drs. H. Salim Wahab, tokoh sejarah dan masyarakat Gayo Lues. Pada tanggal 07 Febuari 2020.

selain itu yang paling penting tujuan acara man pasir ini memperkuat persatuan pemuda dan pemudi yang ada dalam masyarakat.

Dari sumber lain mengatakan bahwasanya man pasir disebut masa pencarian jodoh yaitu dengan melakukan beberapa tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian.⁵⁸

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini terbagi atas empat bagian, yaitu:

1. *Risik*

Yaitu penjajakan awal dari orang tua calon pengantin pria terhadap orang tua wanita, apakah anak yang mereka maksudkan sudah dipinang orang atau sudah diberikan izin untuk dipinang, biasanya penyelidikan disampaikan secara bergurau.⁵⁹

2. *Rese*

Bila dalam pembicaraan bergurau diperoleh gambaran, bahwa sang wanita belum ada yang melamar dan sudah ada izin untuk dipinang. Maka orang tua calon pengantin pria, yang biasanya famili terdekat seperti nenek atau bibik mendatangi orang tua si wanita dengan membawa bibit-bibitan dalam sumpit, seperti bibit kacang, jagung, terong, ketumbar, dan lain-lain. Kedatangan ini disebut dengan melamar secara resmi.

3. *Kono*

Setelah lamaran diterima dan kedua belah pihak telah menyetujui beban mahar dan permintaan orang tua serta menentukan hari pengikatan janji dan penyerahan mahar pihak pria harus membawa

⁵⁸Skripsi Rosida Yanti, *Adat Pencarian Jodoh (Man Pasir) Pada Masyarakat Gayo Lues. Fakultas Ilmu Sosial*, Universitas Medan, 2015.

⁵⁹Isma Tantawi, *Pilar-Pilar Kebudayaan gayo Lues...*, hlm. 46.

perlengkapan seperti: nasi bungkus satu sumpit, sirih pinang, uang yang tidak ditentukan jumlahnya.

4. *Kinte*

Kinte merupakan puncak dalam peminangan yang diiringi dengan upacara adat. Pihak calon aman mayak beserta kaum kerabat dan *jema opat* beramai-ramai kerumah calon mempelai wanita, upacara nginte dilaksanakan untuk penyerahan mahar dan penentuan hari pelaksanaan pernikahan, dan menentukan perantara untuk melaksanakan semua perjanjian kedua belah pihak. Jika dalam masa kinte ini pihak mempelai wanita ingkar janji maka mereka harus membayar dua kali lipat dari perjanjian. Sebaliknya jika pihak mempelai pria yang ingkar janji, maka semua pemberian tadi dianggap hangus.

Bahan-bahan yang dibawa pada saat nginte adalah:

1. Nasi bungkus lima sumpit atau 20 bungkus
2. Ikan dan sayur
3. Kue-kue
4. Kerbau atau kambing
5. Seperangkat busana⁶⁰

b. Tahap pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan puncak perkawinan ini juga dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

a. *Beguru*

Beguru merupakan upacara khusus yang diselenggarakan di kediaman masing-masing calon mempelai wanita/pria menjelang berlangsungnya pernikahan. Tujuannya adalah memberi perbekalan berupa nasihat tentang seluk-beluk berumah tangga, kewajiban suami

⁶⁰*Ibid*, hlm. 46.

istri sesuai dengan ketentuan agama Islam dan adat-istiadat. Dalam acara beguru disediakan beberapa perlengkapan untuk mendukungnya seperti empat khusus dan isinya beras sirih, pinang, konyel, gambir dan kapur.

b. *Nyerah*

Nyerah juga dilakukan sebelum acara pernikahan, yaitu acara penyerahan tanggung jawab dan pelaksanaan semua peralatan perkawinan dari pihak pria/wanita kepada panitia. Dalam penyerahan ini diberikan beras, sirih, dan lain-lain yang diletakkan di atas dalung.

c. *Bejege*

Bejege adalah acara yang digelar pada malam hari, dengan mengundang biak opat, jema opat serta saudara yang ada di gampong lain.⁶¹

d. *Mah Bai (Naik Rempela)*

Bagian ini adalah jema opat mengantarkan calon mempelai pria kerumah pengantin wanita untuk dinikahkan. Pengantin pria dan rombongan dijemput oleh perantara dan diiringi dengan musik canang. Sebelum sampai di rumah pengantin wanita, rombongan ini singgah terlebih dahulu di rumah pemberhentian sementara yang ditentukan agar pihak mempelai wanita dapat bersiap-siap menerimanya.

c. Tahap Penyelesaian

Tahap pelaksanaan ini juga dapat dibagi menjadi tiga bagian, seperti berikut:

a. *Mah Beru*

Kebalikan *mah bai* adalah *mah beru* atau *juelen* yaitu acara mengantar pengantin wanita ke rumah pengantin pria. Satu malam

⁶¹*Ibid*, hlm. 47-48.

sebelum mah beru biasanya pengantin selalu menangis kepada orang tua, teman, keluarga, dan tetangga. Pengantin wanita membawa kendi berisi air dan batu dari tempat pemandian, tujuannya supaya cepat melupakan gampong halaman.⁶²

b. *Serit Benang*

Serit benang adalah acara penyerahan pengantin wanita kepada pengantin pria dengan cara melilitkan benang dengan ucapan *ike murip ko ken penurip, ike mate ko ken penamom*. Setelah itu keluarga pihak pengantin wanita pulang ke gampong asalnya.

c. *Kero Selpah*

Kero selpah adalah makanan mentah yang dibawa pengantin wanita mulai dari bumbu, sayur nasi, dan ikannya. Semua bawaan pengantin wanita ini dimasak. Setelah itu dipanggil semua keluarga pengantin pria untuk makan bersama.⁶³

d. *Tanag Kul*

Tanang kul adalah setelah tiga sampai dengan tujuh hari, pengantin wanita harus mengunjungi orang tua dan semua keluarga di gampong halaman. Dengan membawa nasi lengkap dengan ikannya sebanyak 40 sumpit dan diberikan kepada keluarga pengantin wanita, mulai dari hubungan keluarga yang dekat sampai ke yang jauh. Kemudian sumpit dikembalikan dengan diisi uang kepada pengantin wanita.

e. *Entong Ralik*

Entong ralik atau mengunjungi mertua dilakukan karena rindu atau karena perayaan hari besar. Entong ralik ini hanya membawa nasi

⁶²*Ibid*, hlm. 49.

⁶³*Ibid*, hlm. 50.

satu sumpit untuk orang tua kandung, namun kalau ada rezeki dapat dibawa untuk keluarga dekat yang lainnya.⁶⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, hadirnya budaya luar serta munculnya teknologi kerap mewarnai perkembangan budaya di Indonesia (terkhusus budaya Gayo), baik kedalam perubahan yang lebih baik atau sebaliknya kearah yang lebih buruk. Tradisi *man pasir* ini mengalami perubahan yang dihampiri oleh modernisasi. Sehingga ketidak adaan antisipasi yang kokoh terhadap perubahan-perubahan pada lingkungan masyarakat akan dengan mudah diintervensi oleh budaya pendatang. Jika ditarik kebelakang, kegiatan yang terjadi pada tradisi *man pasir* dahulu sangat kental akan kebiasaan khas masyarakat tradisional. Tetapi, dalam perkembangannya justru hal berbau tradisionak banyak berubah bahkan ditinggalkan dengan narasi para pemuda dan pemudi yang tidak mendalami serta paham betul seluk beluk sejarah budaya leluhur tanah Gayo.⁶⁵

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Man Pasir* dalam Pesta Perkawinan

Pada saat pelaksanaan *walimah* masyarakat Kecamatan Blangkejeren pada umumnya melaksanakan tradisi *man pasir* yang memang sudah turun menurun dilakukan. Namun seiring perkembangan zaman, hal ini bagi sebagian masyarakat sudah ditinggalkan karena dianggap tidak merupakan sesuatu yang wajib dilakukan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam tetapi bagi sebagian masyarakat lainnya masih melaksanakan hal tersebut seperti biasanya.

Hasil wawancara dengan masyarakat gampong yang memberikan pendapat tentang tradisi *man pasir* yaitu sebagai berikut:

⁶⁴*Ibid*, hlm. 50.

⁶⁵Lintas Gayo.co, *Budaya Man Pasir di Tengah Arus Modernisasi*, di akses pada tanggal 08/22/2020.

“Menurut saya *Man Pasir* itu dulunya dilakukan wajib dalam adat karena adanya nilai sosial yaitu perpisahan antara mempelai dengan teman-temannya baik teman segampong maupun dari gampong tetangga, karena makna dari *man pasir* itu sendiri adalah makan secara bersama-sama atau makan dengan banyak orang yang didalamnya adalah pemuda dan pemudi”.⁶⁶

Kemudian beliau juga menuturkan bahwa :

“Berbicara masalah perubahan zaman pastilah berubah, pada zaman dahulu pemuda dan pemudi menyuguhkan kesenian diacara tersebut seperti *saman* dan *bines* dan sebagai penutup acaranya pepongotan yaitu tari yang dimainkan anak gadis dan acara makan-makan yang disuguhkan oleh calon mempelai namun sebelum acara ditutup oleh mempelai ada yang mempersembahkan *pepongotan* (syair kesedihan, haru dan bahagia). Zaman sekarang tradisi ini sudah berbeda yaitu sebagai malam berkacar dan disajikan musik dengan memakai soundsistem dan keyboard dan juga tetap ada acara makan-makannya”.

Kemudian wawancara dengan geuchik gampong Porang juga menuturkan bahwa:

Menurut saya sah-sah saja jika tradisi itu dimeriahkan oleh musik karena perlu diketahui walaupun man pasir itu acara di khususkan kepada pemuda-pemudi tetap ada pendamping dari orang tua atau penasehat pemuda dan pemudi, jadi penasehat itu yang mengingatkan apabila

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Murni Pada tanggal, Masyarakat Penampaan Uken, pada tanggal 16 November 2020.

sudah jam 23:00 musik dari keyboard itu dihentikan agar tidak mengganggu masyarakat sekitar.⁶⁷

Selanjutnya wawancara dengan orang tua adat gampong yang memberikan pendapat sebagai berikut:

“*Man Pasir* itu maknanya mengumpulkan *seberu* dan *sebujang* terus diadakan makan-makan. Kalau waktu zaman saya diadakan *seberu bebines* dan *sebujang besaman* tidak seperti zaman kalian sekarang yang hanya main hp, tempatnya kalau wanita di tempat tinggal wanita dan kalau pria di tempat tinggal pria, waktu zaman saya dahulu acaranya dari sore sampai pagi tidak boleh pulang sebelum acara selesai. Setelah itu diadakan *beguru* setelah acara *beguru* selesai dilanjutkan dengan *mah bai* yaitu pengantin pria diantar kerumah pengantin wanita. Zaman dahulu hanya orang-orang kota yang mengadakan keyboard musik dalam acara man pasir.⁶⁸ *Man Pasir* ini tidak merupakan suatu yang wajib dilakukan, itu tergantung kepada pribadi masing-masing, sebagian orang memang tidak mau mengadakan tradisi ini karena menurut mereka tidak terlalu penting. Selanjutnya prosesi yang dilakukan dalam tradisi tersebut menampilkan tari-tarian seperti *saman*, *bines* dan *pongot* (menangis). Pongot ini banyak macamnya, pada acara man pasir pongot ini berisi kata-kata perpisahan dan fungsinya untuk menyampaikan isi hati kepada orang-orang yang bertujuan agar perasaan merasa puas dan kelegaan hati.”⁶⁹

Contoh pongot dari pengantin wanita:

Ama ine dengan sudereku

⁶⁷Hasil wawancara dengan bapak Awaluddin, Geuchik gampong Porang, pada tanggal 17 November 2020.

⁶⁸Hasil wawancara dengan ibu Nurhayati, Masyarakat Gampong Porang, pada tanggal 19 November 2020.

⁶⁹Hasil wawancara dengan ibu Ati, orang tua adat gampong Penampaan Uken, pada tanggal 21 November 2020.

*Kerna nge sawah waktu urum ketike,
Beden tubuhku male tekar gerawalni ama-ine,
Ku uten silues, ku arul sirelem.*

*Ike iberetni keramil sara tunun,
Tubuhku le sisupitte,
Ike iberetni rom sara tangke,
Ruesku le ampa layangge.*

*Isummpah serapahi padih tubuhku,
Kati osop wasni uten lues,
Kati mulemas wasni berawang sirelem,
Kati senang bang ama, kati bahgie bang ine.⁷⁰*

Jadi inti dari wawancara diatas tujuan tradisi *man pasir* diadakan sebenarnya adalah bentuk dari perpisahan antara pemuda-pemudi dengan mempelai yang akan melepas masa lajangnya, didalam tradisi tersebut banyak diadakan hiburan seperti *saman*, *bines* dan *pongot*. Namun pada zaman sekarang tradisi tersebut mulai memudar dan masuknya budaya luar seperti adanya keyboard musik sebagai bentuk hiburannya dan masyarakat menganggap hiburan seperti itu wajar dilakukan karena adanya perubahan zaman. Selanjutnya wawancara dengan Tengku Muhammad Rayhan yang berpendapat tentang adanya keyboard musik dan hukumnya dalam acara *walimatul 'urs* adalah sebagai berikut:

“Didalam agama Islam mengenai hal tentang keyboard yang diadakan pada acara tersebut adalah haram. mengapa haram, karena didalam keyboard tersebut terkandung alat-alat musik yang diharamkan oleh

⁷⁰Isma Tantawi, *Pilar-Pilar Kebudayaan gayo Lues...*, hlm. 110.

Islam, contoh misalnya piano dan gitar karena itu merupakan alat *lahwen*, kalau dalam bahasa kitab itu adalah alat *lahwen* yaitu alat yang melalaikan. Itu jelas dalam kitab Ibnu Hajar dijelaskan bahwasannya gitar tersebut adalah alat *lahwen* yaitu alat yang haram digunakan juga seperti seruling, seruling sangat disukai oleh syaitan, maka ya begitu kalau ada keyboard dalam acara tersebut ibaratnya seperti kita sholat memakai baju yang kita curi, sholatnya sah apabila rukunnya sudah kita laksanakan tapi hukumnya adalah haram”. Persoalan tentang batasan antara laki-laki dan perempuan yang saya perhatikan selama ini tidak ada batasan, mereka bebas duduk dimana saja.⁷¹

Selanjutnya wawancara dengan Ustad Andi beliau berpendapat bahwa:

“Tradisi tersebut banyak maqasyidnya karena dari pihak keluarga juga bersedekah yaitu dengan memberikan makanan kepada muda-mudi, dan muda-mudi juga bersenang hati ketika menerima jamuan dari pihak keluarga yang membuat acara. Menurut saya tradisi ini terdapat nilai yang islamiah ya seperti tadi bersedekah, tidak ada unsur meminta upah dari muda-mudi, itu termasuk perbuatan yang disukai oleh nabi yaitu memberikan makan kepada orang lain apalagi jika tamunya adalah orang-orang miskin dan yatim piatu karena hal yang disukai oleh Rasulullah adalah memberikan makanan kepada orang-orang miskin”.⁷²

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Man Pasir* adalah tradisi yang kurang baik dalam prosesinya karena ada beberapa yang menyalahi hukum syara’ diantaranya adanya keyboard musik dan juga ada unsur ikhtilat antara pria dan wanita karena dalam acara dilaksanakan tidak ada dibuat pembatas antara pria dan wanita.

⁷¹Hasil wawancara dengan tengku Muhammad Rayhan, masyarakat gampong Penampaan Uken, pada tanggal 15 November 2020.

⁷²Hasil wawancara dengan ustad Andi, Masyarakat kampun Penampaan Uken, pada tangl 15 November 2020.

Selanjutnya wawancara dengan geuchik gampong Penampaan Uken yang berpendapat bahwa sebagai berikut

“ Tradisi *Man Pasir* sudah dilakukan secara turun menurun dan tidak ada paksaan untuk menyiapkan hidangan makanan. Semata-mata merupakan kesadaran warga yang menganggap sesuatu yang bernilai sosial karena mengumpulkan pemuda dan pemudi sebagai bentuk mengumumkan suatu pernikahan namun bukan merupakan suatu keharusan atau tradisi ini tidak wajib dilakukan tergantung kepada pribadi masing-masing. Kalau dilihat dari segi syariat Islam dalam prosesnya *Man Pasir* bertentangan karena biasanya tidak ada batasan siapapun baik pria maupun wanita yang bukan mahramnya. Namun dari segi adat tradisi ini diterima karena dapat mempererat silaturahmi antara sesama anggota masyarakat dan antar gampong. Pandangan masyarakat jika pria dan wanita bersentuhan yang bukan mahramnya mereka menganggap bersentuhan seperti antara abang dan adik dan sudah dianggap sebagai saudara sendiri”.⁷³

Perkawinan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari manusia sebab perkawinan menjadi sebuah kebutuhan pada manusia dalam keberlangsungan kehidupan di dunia dengan tatanan yang teratur, perkawinan akan menyatukan seorang dengan seseorang lainnya serta dalam waktu lebih lama akan membentuk sebuah populasi dalam masyarakat. Pada tatanan masyarakat perkawinan mempunyai banyak perbedaan dalam segi aturannya, ada beberapa faktor menjadi pemicu dalam perubahan tersebut salah satunya adat istiadat yang dianut dalam sebuah daerah.⁷⁴

⁷³Wawancara dengan geuchik gampong Penampaan Uken, pada tanggal 02 November 2020.

⁷⁴Haris Hidayatulloh Maisih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pamoghi Dalam Resepsi Perkawinan*, (UNIPDU: Jombang), hlm. 20.

Yahya Harahap menjelaskan teori *receptio a contrario-red*, hukum adat yang menyesuaikan diri ke dalam hukum Islam. Atau hukum adat yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat adalah norma hukum adat yang sesuai dengan jiwa hukum Islam. Jika norma Hukum Adat tersebut tidak sejalan dengan jiwa dan semangat Hukum Islam, maka Hukum Adat tersebut harus dijauhkan dari kehidupan pergaulan lalu lintas masyarakat.⁷⁵

Hukum adat yang dapat dijadikan hukum Islam apabila memenuhi beberapa syarat berikut ini:

1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat dalam masyarakat yang bersangkutan.
2. Sudah berulang kali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Telah ada waktu transaksi berlangsung.
4. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak.
5. Tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW).⁷⁶

Hukum adat seperti yang dipahami secara umum merupakan hukum yang tidak tertulis dan dilakukan dalam satu daerah tertentu. Demikian halnya di tanah Gayo pada dasarnya hukum telah lama hidup dan dijalankan masyarakat secara berulang-ulang. Namun dari banyaknya hukum adat tersebut. Banyak yang masih diberlakukan dan banyak yang sudah ditinggalkan. Masyarakat Gayo secara keseluruhan yang menganut ajaran

⁷⁵Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 64.

⁷⁶Abd. Rauf, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam*, jurna Tahkim, Vol.IX No. 1, Juni 2013, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, hlm. 22.

Islam di satu sisi sangat kental dengan ajaran keIslamannya, di sisi lain aturan adat juga tidak kalah pentingnya dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁷

Hukum adat yang berlaku di tanah Gayo terbagi menjadi 4 tingkatan yaitu:⁷⁸

- a. Edet Sebenar e Edet (Adat yang sebenarnya Adat), yaitu hukum adat yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Artinya kebiasaan yang dilakukan masyarakat tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam.
- b. Edet Istiedet (Adat Istiadat), yaitu adat yang dihasilkan dari hasil musyawarah. Pada Edet Istiedet ini berlaku azas teritorial, karena belum tentu adanya keseragaman hukum antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya.
- c. Ke-edeten (Keadatan), yaitu kebiasaan masyarakat setempat. Pada point ini ke-adatan lebih diartikan pada gaya bahasa kecamatan satu dengan kecamatan yang lain dalam berkomunikasi sehari-hari.
- d. Edet Jahiliyah (Adat Jahiliyah), yaitu adat yang sebelum masuknya Islam ke tanah Gayo Lues. Adat tersebut seperti kenduri di kuburan, membakar kemenyan dan lain sebagainya yang dalam pandangan Islam hal tersebut adalah musyrik.

Di kecamatan Blangkejeren termasuk daerah yang memiliki tradisi berbeda dalam mengisi acara pesta perkawinan, kalangan masyarakat setempat menambahkan tradisi *man pasir* yang sudah secara turun menurun dilakukan. Tradisi ini sebenarnya adalah bentuk perpisahan antara pemuda-

⁷⁷Mahmud Ibrahim, *Peranan Islam Melalui Adat Gayo dalam Pembangunan Masyarakat Gayo*, makalah seminar, Takengon., hlm. 5, dalam Buniyamin, Pilar-Pilar, hlm. 26.

⁷⁸Wawancara dengan Bapak Drs. H. Rajab Abdullah, Ketua majelis Adat Aceh, Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 05 Februari 2020.

pemudi dengan mempelai yang telah melepas masa lajangnya dan untuk mempererat silaturahmi antar gampong.

Didalam prosesi tradisi ini terdapat hiburan dan nyanyian (keyboard), berkumpul dan bercampurnya antara pria dan wanita. Untuk menanggapi kejadian tersebut. Seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan.⁷⁹ Beberapa pendapat menyatakan bahwa *dzari'ah* adalah *washilah* (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/cara yang menyampaikan kepada yang halal, maka hukumnya juga halal. Sedangkan jalan/cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya wajib.

Pada dasarnya tidak ada dalil yang menentukan secara jelas dan pasti menurut *nash* maupun *ijma'*, akan tetapi ada beberapa *nash* yang mengindikasikan secara implisit dasar hukumnya. menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd al-Dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang dilarang (al-Mahzhur).⁸⁰ *Sadd al-Dhari'ah* tidak dijelaskan dalil yang pasti, baik menurut *nash* maupun *ijma'* ulama tentang boleh atau tidak dalam menggunakannya. Akan tetapi terdapat beberapa *nash* yang mengarah pada *sadd al-Dhari'ah*, baik al-Qur'an maupun sunnah, kaidah fiqh, dan juga logika.

Diantara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd al-Dzari'ah* adalah:

دَرَأُ الْمَفَا سِدِ أَوْى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

⁷⁹Ummu Isfaroh Tiharjanti, *Penerapan Saddud Zara'i Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding*, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 27-28.

⁸⁰Ibn al-Qayyim al-jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in*, juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), hlm. 103

Artinya:“Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan”

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan dibawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd al-dzari'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd al-Dzari'ah* terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.⁸¹

Tradisi *man pasir* ditinjau dari kaidah *dar'u al-mafasid muqqadam 'ala jalb al-masalih* lebih banyaknya sisi kemudharatan dibandingkan dengan nilai kemaslahatan. Jadi bila *masalah* dan mafsadah berkumpul maka yang lebih diutamakan adalah menolak *mafsadah*, sebab hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama disangkal, dari pada berusaha untuk meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah-perintah agama, sedangkan disisi lain membiarkan terjadinya kerusakan. Hal ini sesuai hadis riwayat Al-Nasa'i dan Ibnu Majah yang artinya “jika aku perintahkan kamu sekalian akan satu perkara, maka kerjakanlah ia semampumu, dan jikalau aku melarang suatu hal, maka jauhilah ia”.⁸²

Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi *man pasir* bertentangan dengan kaidah ini, untuk itu hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat pada tradisi *man pasir* perlu untuk di hilangkan. Karena nilai maslahatnya adalah ketika hal-hal yang tidak baik itu di hilangkan niscaya tradisi tersebut terhindar dari kemungkaran. karena masyarakat tidak selalu sama dalam mengadakannya. Ada yang biasa-biasa saja dan ada juga yang berlebihan-lebihan seperti membuat acara dengan adanya hiburan keyboard musik sampai larut malam yang dapat mengganggu waktu istirahat tetangga. Tradisi

⁸¹Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz, 100 kaidah Fikih dalam kehidupan sehari-hari*, Cet 1, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), hlm 162.

⁸²Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqih: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual Buku 1*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 237-238.

ini memang tidak menyalahi aturan syara' namun permasalahannya adalah pada prosesi yang ada didalamnya.

Pada pelaksanaannya ada terdapat sisi *masalahnya* yaitu seperti menjamu dan memberikan makan kepada tamu yang diundang namun lebih banyak terdapat sisi *mafsadahnya* seperti hiburan dan nyanyian (keyboard) yang dapat mengganggu dan tidak adanya batasan antara pria dan wanita. Pada dasarnya manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya kebiasaan. Baik itu kebiasaan yang bersifat pribadi ataupun kebiasaan yang bersifat kelompok yang dilakukan masyarakat secara berulang-ulang. Hal tersebut biasanya manusia menyebutnya sebuah budaya, adat ataupun sebuah tradisi.⁸³ Tradisi yang terjadi di masyarakat adakalanya bertentangan dengan nash dan bertentangan dengan dalil syara' lainnya. Dan ini juga terjadi di dalam *tradisi man pasir* dalam *walimah al'urs* pada saat prosesi tradisi tersebut dilaksanakan. Diantaranya adalah:

1. Terjadinya ikhtilat antara pria dan wanita

Hal ini terjadi pada saat wanita duduk bersebelahan dengan pria yang bukan mahramnya, oleh sebab itu maka hal tersebut merupakan suatu kebiasaan yang menyalahi aturan syara'. Dan jelas-jelas Allah sudah melarang hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nur ayat 30-31 yang memerintahkan untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan baik itu pria atau pun wanita.⁸⁴

2. Tidak Memakai Hijab Sesuai Ketentuan Syariat

Syaikh Abdurrahman as-Sa'di berkata: "ini menunjukkan bahwa gangguan (bagi wanita dari orang-orang yang berakhlak buruk) akan timbul jika wanita itu tidak mengenakan jilbab yang sesuai dengan syariat. Hal ini

⁸³Badruzzaman Islamil, *Prilaku Adat Masyarakat Aceh, Narit Madja dan Petuah Madja Dalam Masyarakat*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2018), hlm. 14

⁸⁴Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Nasa'i Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 834.

dikarenakan jika wanita tidak memakai jilbab, boleh jadi orang akan menyangka bahwa dia bukan wanita yang ‘afifah (terjaga kehormatannya), sehingga orang yang ada penyakit (syahwat) dalam hatinya akan mengganggu dan menyakiti wanita tersebut, atau merendahkan dan melecehkannya, maka dengan memakai jilbab yang sesuai dengan syariat akan mencegah timbulnya keinginan-keinginan buruk terhadap diri wanita.⁸⁵

3. Musik dan nyanyian

Hiburan tersebut maksudnya adalah pada batasan-batasan yang Islami, akan tetapi, bila mengeksploitasi kekejian yang mengundang birahi dalam hiburan dan nyanyian maka haram hukumnya.⁸⁶ Penggunaan musik dan nyanyian pada malam hari lebih banyak pengaruh negatifnya seperti lagu yang dinyanyikan tidak sesuai dengan ajaran Islam dan dapat mengganggu warga sekitar karena dilakukan sampai larut malam.

Nyanyian dalam acara-acara umum diperbolehkan selama memang terbebas dari unsur kemesuman, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, tidak mengandung unsur provokasi (hasutan) untuk melakukan perbuatan dosa, tidak melantunkan hal-hal yang diharamkan, dan tidak menggunakan alat-alat musik dan gitar (melainkan cukup dengan rebana).

Adapun hiburan (nyanyian) yang diiringi dengan dentuman alat-alat dendang yang memuat deskripsi sifat-sifat wanita serta lirik-lirik mesum yang menebarkan kekejian dan kenistaan moral dikalangan pemuda dan pemudi, juga yang menghancurkan norma (pranata sosial) dan merubah

⁸⁵Kalurahan Nglegi Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, 21 Agustus 2017 13:31:39 WIB, *Berjilbab Tapi Telanjang*, diakses pada tanggal 11 November 2020.

⁸⁶Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap...*, hlm. 134-135

prilaku, maka ia sudah jelas-jelas haram menurut kesepakatan para sahabat, tabi'in, dan keempat imam madzhab terkemuka.⁸⁷

Seorang mujtahid, dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam al-Qarafi harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama mazhab menurut imam al-Syathibi dan Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah menerima dan menjadikan 'urf sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.⁸⁸

Oleh karena itu, sebuah tradisi yang memang jika ingin dipertahankan untuk melestarikan sebuah budaya maka perlu dijaga cara pelaksanaan yang sebenarnya, sehingga tidak terjadi suatu penyelewengan yang dilakukan masyarakat pada akhirnya nanti akan membuat nilai-nilai adat yang baik ada pada tradisi tersebut menjadi hilang karena beberapa hal yang dianggap kurang baik. Perlu diketahui bahwa pemahaman terhadap al-Qur'an tidak dapat diubah, sehingga sebuah tradisilah yang menyesuaikan diri dengan ketentuan al-Qur'an dan Sunnah.⁸⁹

⁸⁷Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2016), hlm. 278-279.

⁸⁸Nasrun Haroen, *Ushul fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. 2, 1997), hlm. 142

⁸⁹Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Tradisi *Man Pasir* adalah tradisi yang dilakukan masyarakat pada saat *walimatul 'urs*. Didalam tradisi ini pemuda dan pemudi berkumpul baik di kediaman calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita. Acara berlangsung setelah Isya sampai larut malam. Tujuannya untuk mempererat silaturahmi juga pertanda acara perpisahan masa lajang atau masa gadis, sehingga tradisi ini sudah membudaya dari dahulu hingga sekarang dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Zaman dahulu dalam pelaksanaannya makan-makan, memberi kesan dan pesan dari ketua pemuda kampung, digelarnya hiburan seperti '*pongot*' (menangis), *pongot* ini hanya dilakukan mempelai wanita, selanjutnya dimeriahkan dengan pertunjukan *Saman* oleh pemuda kampung, diselingi dengan Tari *Bines*. Namun seiring berkembangnya zaman tradisi *Man Pasir* mengalami perubahan dalam mengisi hiburannya yang dilakukan oleh sebagian masyarakat seperti adanya hiburan keyboard dan bercampurnya antara pria dan wanita.
2. Tradisi *man pasir* ditinjau dari kaidah *dar'u al-mafasid muqqadam 'ala jalb al-masalih* lebih banyaknya sisi kemudharatan dibandingkan dengan nilai kemaslahatan. Jadi bila *maslahah* dan *mafsadah* berkumpul maka yang lebih diutamakan adalah menolak *mafsadah*, sebab hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama disangkal, dari pada berusaha untuk meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah-perintah agama, sedangkan disisi lain membiarkan terjadinya kerusakan. Hal ini sesuai hadis riwayat Al-

3. Nasa'i dan Ibnu Majah yang artinya “jika aku perintahkan kamu sekalian akan satu perkara, maka kerjakanlah ia semampumu, dan jikalau aku melarang suatu hal, maka jauhilah ia. Bila dilihat dalam adat. Tradisi *Man Pasir* tentunya boleh dilakukan dan merupakan sebuah tradisi didalam masyarakat. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi masalah yang diperlukan sebagaimana kaidah ushul fiqh *Al-adatu muhakkamah* (adat kebiasaan itu merupakan syari'at yang ditetapkan sebagai hukum). Tetapi dilihat pada saat pelaksanaan prosesi tradisi *man pasir* dimasa sekarang ada beberapa pelanggaran terhadap hukum syara' Sehingga tradisi *man pasir* ini kurang layak dilakukan. Oleh karena itu perlu pengawasan oleh tokoh masyarakat setempat agar tidak terjadi pelanggaran syariat sehingga tradisi ini juga bisa terjaga kelestariannya.

B. Saran

1. Hendaknya suatu tradisi atau adat budaya yang ada disebuah daerah perlu memperhatikan nilai-nilai agama yang ada didalamnya. Suapaya tidak salah dalam pelaksanaannya sehingga menimbulkan suatu perbuatan yang dilarang oleh syara'.
2. Kepada tokoh adat, orang tua, atau tokoh masyarakat hendaknya lebih selektif mungkin dalam mengenalkan dan membudayakan adat kepada masyarakat dan generasi muda, karena banyak dari adat tersebut yang harus tetap dipertahankan mengingat manfaatnya sebagai identitas yang khas di masyarakat Gayo, namun disisi lain ada yang harus ditinggalkan tentunya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
3. Penelitian ini masih banyak kekurangan karena peneliti hanya melihat dari beberapa aspek. Oleh karena itu diharapkan kepada

peneliti selanjutnya untuk mengkaji dalam aspek yang lebih luas untuk memberikan ilmu pengetahuan yang baru dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, *Muzanul Muslim: Barometer Menuju Islam Kaffah*, Solo: Cordova Mediatama, 2009.
- Ahmad Zaro, *Fiqh Kontemporer*, (Jombang: PT Qaf Media Kreativa, 2017).
- Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama, 2014) hlm. 172: Lihat juga, Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Terj: Muhammad Misbah), Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Abdul Azizi Mabruk al-Ahmadi, *Fikih Muyassar*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Beirut: Dar Al-Fikri, 1978.
- Al Yasa’ Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
- Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, (Terj: Ayu Novika Hidayati), Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Beirut: Dar Al-Fikri, 1978.
- Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006

- Bilqissatul Kholifah Adawiyah, Skripsi: *“Hiburan Organ Tunggal Dalam Pesta Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.*
- Badruzzaman Islamil, *Prilaku Adat Masyarakat Aceh, Narit Madja dan Petuah Madja Dalam Masyarakat*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2018.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- H. Hasan Aedy, *Kubangun Rumah Tanggaku Dengan Modal Akhlak Mulia*. Bandung: CV Alfabeta, 2008.
- Heradani, Skripsi: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimatul ‘urs) Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, Makasar, Uin Alauddin Makassar, 2018.*
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2005.
- Imam Az-Zabidi, *Ringkasan hadis Sahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, cet. 1.
- Ibnu Atsir, *An-Nihayatu, Juz 5*, (Libanon-Beirut: Darul Fikr, 445-606 H.
- Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Kalurahan Nglegi Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul, 21 Agustus 2017 13:31:39 WIB, *Berjilbab Tapi Telanjang*, diakses pada tanggal 11 November 2020
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 183: Bandingkan dengan, Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mariatul Qibtiyah Zainy, *Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec. Penarukan, Kab. Situbondo)*, Malang: Universitas Islam Negeri UIN Malang, 2008.
- Muhammad Rizki Aji Pratama, *Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan Walimatul ‘Urs Yang Memberatkan:*

- Studi Kasus Di Ds.Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang, Semarang : UIN Walisongo, 2018.*
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram* Jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah, 2007.
- Muyassarrah, Jurnal: *Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul 'Urusy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Vol. 10, No. 2, Desember 2016.
- Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Nasa'i Jilid 2*, Jakarta:Pustaka Azzam, 2006.
- Nasrun Haroen, *Ushul fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. 2, 1997.
- Putra Tepanyang, "Man Pasir" *Simbol Budaya Perpisahan Beru Bujang dengan Pengantin baru*, INSETGALUS, 21 September, 2015.
- Rhanda Syeptian Mardika, dkk, Jurnal: *Tradisi Berbalas Pantun Adat Pernikahan Masyarakat Bengkulu*, Jurnal Ilmiah Korpus, Volume II, Nomor I, April 2018.
- Rosida Yanti, *Adat Pencarian Jodoh (Man Pasir) Pada Masyarakat Gayo Lues. Fakultas Ilmu Sosial*, Universitas Medan, 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta: pena Pundi Aksara, Cet. 2, 2007.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunan Al-Hafiz Abi 'abdillah bin Yazid Al-Qozwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, Indonesia: Maktabah Dahlan, 207-275 H.
- Tihami dan Sohari Sabrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RajaGRafindo Persada, 2009.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adiliatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Ilāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), Bandung: Mizan Pustaka, 2018.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pertanyaan Wawancara

1. Apa itu *Man Pasir*?
2. Bagaimana prosesi tradisi *Man Pasir* dikalangan masyarakat?
3. Sejak kapan tradisi *Man Pasir* ini dilakukan oleh masyarakat?
4. Apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan tradisi *Man Pasir*?
5. Apakah menjadi suatu kewajiban tradisi *Man Pasir* ini dilakukan masyarakat?
6. Seiring perkembangan zaman apakah ada perubahan tradisi *Man pasir* sekarang dengan yang dulu?
7. Apakah yang menjadi tujuan dan manfaat dari tradisi *Man Pasir* ini?
8. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara/i adanya hiburan keyboard dalam tradisi *Man Pasir*?
9. Bagaimana pendapat bapak/ibu adanya tradisi *Man Pasir* ini yang dilakukan oleh masyarakat. Apakah lebih banyak mudaratnya dibandingkan mafsadatnya?
10. Apakah menurut bapak/ibu tradisi *Man Pasir* terdapat nilai-nilai yang Islamiah?

Lampiran 2. Dokumentasi wawancara



Lampiran 4. Dokumentasi prosesi pelaksanaan tradisi man pasir

